



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BALANGAN

(UNIT PENGELOLA PASAR)

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pelayanan Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Balangan (Unit Pengelola Pasar), perlu menjabarkan tugas pokok dan fungsi unsur-unsur organisasi dalam bentuk uraian tugas;
 - b. bahwa guna mewujudkan pelaksanaan tugas yang sesuai dengan batas kewenangan dan tanggung jawab, dipandang perlu untuk menetapkan tugas pokok dan uraian tugas unsur-unsur organisasinya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Balangan tentang Tugas Pokok dan Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Unit Pelayanan Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Balangan (Unit Pengelola Pasar);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3841) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BALANGAN TENTANG TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BALANGAN (UNIT PENGELOLA PASAR).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Balangan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Balangan.
7. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah UPT pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Balangan.
8. Unit Pengelola Pasar adalah UPT pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Balangan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Balangan.

BAB II
TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS UNSUR-UNSUR ORGANISASI

Bagian Pertama
Unit Pengelola Pasar

Pasal 2

- (1) Unit Pengelola Pasar mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi di bidang pelayanan teknis kepada masyarakat pengguna jasa/kawasan pasar di Kabupaten Balangan yang meliputi penataan dan pengaturan, penertiban dan pengamanan, pemeliharaan kebersihan pasar, pemungutan dan pemasukan retribusi pasar, sewa toko dan pungutan lainnya pada pasar.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan program kerja meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah dan menelaah penyusunan rumusan kebijakana teknis serta program kerjanya;
 - b. melaksanakan koordinasi guna mewujudkan kesatuan dan keserasian gerak yang berhubungan dengan tugas-tugas pokok kedinasan terutama dalam bidang pendapatan daerah berupa retribusi pasar, penataan dan pengaturan, ketertiban dan keamanan serta kebersihan pasar;
 - c. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam menjaga dan memelihara ketertiban dan kebersihan kawasan pasar;
 - d. menata dan mengatur pedagang, tempat penampungan sampah untuk menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan pasar;
 - e. mengatur pembuangan sampah sesuai dengan ketentuan agar sampah dapat diangkut sesuai jadwal;
 - f. melakukan sosialisasi tentang kebersihan dan ketertiban untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan kebersihan pasar;

- g. melakukan pemungutan retribusi dan mengelola hasil pungutan untuk disetorkan ke kas daerah;
- h. mengintensifkan pemungutan retribusi guna meningkatkan PAD;
- i. melakukan penyetoran hasil pungutan retribusi kepada Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara rutin agar dapat dilakukan perhitungan pendapatan asli daerah;
- j. melaksanakan pendataan terhadap obyek pungutan retribusi agar terhimpun data yang akurat;
- k. melakukan evaluasi terhadap hasil pungutan retribusi sebagai bahan peningkatan kerja dan pelaporan;
- l. melakukan pengawasan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijakan kepala Dinas;
- m. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban tugas; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

Pasal 3

Unsur-unsur organisasi Unit Pengelolaan Pasar terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua **Bagian Tata Usaha**

Pasal 4

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada seluruh organisasi di lingkungan Unit Pengelola Pasar.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan urusan perencanaan berdasarkan program kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai pedoman kerja;
 - b. melaksanakan pengendalian dan evaluasi agar perencanaan lebih terarah dan mencapai sasaran;
 - c. mengelola urusan ketatausahaan;
 - d. melaksanakan urusan surat menyurat untuk tertib administrasi;
 - e. melaksanakan kegiatan penyusunan arsip agar arsip mudah diketahui;
 - f. melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan agar kebutuhan satuan organisasi terlayani;
 - g. melaksanakan urusan penatausahaan administrasi keuangan;
 - h. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian untuk kelancaran administrasi kepegawaian;
 - i. menyiapkan bahan-bahan rapat koordinasi;
 - j. membuat laporan pelaksanaan tugas sesuai data dan informasi sebagai bahan pertanggungjawaban tugas;
 - k. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;
 - l. melaksanakan penyiapan dan penyusunan laporan;

- m. memberikan saran, pertimbangan dan telaahan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan evaluasi dan informasi untuk kebijakan dan petunjuk selanjutnya; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 2 Pebruari 2010

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 2 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. M. RIDUAN DARLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2010 NOMOR 13